



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 /KEP/HK/2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat Evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/10357/SJ tanggal 26 November 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Retribusi Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- KEDUA :** Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini. *u*

- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2019

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Ende di Ende;
6. Ketua DPRD Kabupaten Ende di Ende;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 12 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 9 JANUARI 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Judul Rancangan Perda	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.				
		<p>Menimbang : Huruf a dan huruf b.</p> <p>Mengingat : Angka 1 s/d angka 4.</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4).</p>	<p>Menimbang : Tetap.</p> <p>Mengingat : Tetap.</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nmor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 01);</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nmor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 01), diubah sebagai berikut :</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 dihapus dan diantara angka 7 dan 8 ditambah 1 angka yakni angka 7A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Angka 1 s/d angka 5. 6. Dihilup. 7. Dihilup. 7A. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Angka 8 s/d angka 20.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Tetap. Tetap. Tetap. Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanah; b. bangunan atau gedung; c. ruangan; d. kendaraan; e. alat berat; f. peralatan dan bahan laboratorium; g. peralatan pertanian; h. peralatan dan bahan laboratorium veteriner; dan i. papan reklame dan videotron. <p>(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Perubahan lampiran struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
		<p>4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Perubahan lampiran struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
		<p>5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Perubahan lampiran struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
		<p>6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Perubahan Lampiran Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
		<p>7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf e, huruf f dan huruf g sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemakaian kandang (karantina); b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong; 	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan;</p> <p>d. pemakaian tempat pelayuan daging;</p> <p>e. pengangkutan daging ke tempat penjualan;</p> <p>f. pemakaian kandang peristirahatan hewan; dan</p> <p>g. pemeriksaan kebuntingan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.</p>	Tetap.	
		<p>8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Perubahan lampiran struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
		<p>9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Perubahan lampiran struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
		<p>10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Perubahan lampiran struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5																																	
		<p>LAMPIRAN I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.</p> <p>A. SEWA ALAT BERAT</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="468 228 525 256">NO</th> <th data-bbox="525 228 981 256">Rumusan Ranperda</th> <th data-bbox="981 228 1390 256">Tarif (Rp.)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="468 256 525 284">1</th> <th data-bbox="525 256 981 284">2</th> <th data-bbox="981 256 1390 284">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="468 284 525 311">1</td> <td data-bbox="525 284 981 311">NAMA ALAT BERAT</td> <td data-bbox="981 284 1390 311"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 311 525 339"></td> <td data-bbox="525 311 981 339">1. Boldoser Komatsu D. 60-E-8</td> <td data-bbox="981 311 1390 339">1.500.000,-/hari.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 339 525 367"></td> <td data-bbox="525 339 981 367">2. Boldoser Komatsu D. 53</td> <td data-bbox="981 339 1390 367">1.500.000,-/hari.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 367 525 394"></td> <td data-bbox="525 367 981 394">3. Dstnya.</td> <td data-bbox="981 367 1390 394"></td> </tr> </tbody> </table> <p>B. RETRIBUSI TANAH MILIK PEMERINTA DAERAH</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="468 451 525 511"></td> <td data-bbox="525 451 981 511">1. Tanah untuk tempat berjualan.</td> <td data-bbox="981 451 1390 511">5000,-/hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 511 525 639"></td> <td data-bbox="525 511 981 639">2. Lapangan teruka/tempat bermain. - Lapangan bola - Dstnya.</td> <td data-bbox="981 511 1390 639">10.000,-/hari.</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. RETRUBISI GEDUNG/BANGUNAN</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="468 678 525 857"></td> <td data-bbox="525 678 981 857">1. Gedung Ine Pare: - Resepsi pernikahan - Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. - Dstnya.</td> <td data-bbox="981 678 1390 857">1.500.000,-/hari. 500.000,-/hari.</td> </tr> </tbody> </table> <p>D. DIHAPUS.</p> <p>E. RETRIBUSI PENGGUNAAN KEKAYAAN PEMERINTAH KAUPATEN ENDE DI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ENDE.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="468 992 525 1019"></td> <td data-bbox="525 992 981 1019">1. Asrama</td> <td data-bbox="981 992 1390 1019">25.000,-/org/kamar/bulan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="468 1019 525 1117"></td> <td data-bbox="525 1019 981 1117">2. Rumah dinas - Rumah dinas tipe e - Rumah dinas tipe d</td> <td data-bbox="981 1019 1390 1117">2.500.000,-/tahun. 3.000.000,-/tahun.</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Rumusan Ranperda	Tarif (Rp.)	1	2	3	1	NAMA ALAT BERAT			1. Boldoser Komatsu D. 60-E-8	1.500.000,-/hari.		2. Boldoser Komatsu D. 53	1.500.000,-/hari.		3. Dstnya.			1. Tanah untuk tempat berjualan.	5000,-/hari		2. Lapangan teruka/tempat bermain. - Lapangan bola - Dstnya.	10.000,-/hari.		1. Gedung Ine Pare: - Resepsi pernikahan - Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. - Dstnya.	1.500.000,-/hari. 500.000,-/hari.		1. Asrama	25.000,-/org/kamar/bulan.		2. Rumah dinas - Rumah dinas tipe e - Rumah dinas tipe d	2.500.000,-/tahun. 3.000.000,-/tahun.	<p>LAMPIRAN I</p> <p>A. Teap.</p> <p>B. Tetap.</p> <p>C. Tetap.</p> <p>D. Tetap.</p> <p>E. Tetap.</p>	
NO	Rumusan Ranperda	Tarif (Rp.)																																			
1	2	3																																			
1	NAMA ALAT BERAT																																				
	1. Boldoser Komatsu D. 60-E-8	1.500.000,-/hari.																																			
	2. Boldoser Komatsu D. 53	1.500.000,-/hari.																																			
	3. Dstnya.																																				
	1. Tanah untuk tempat berjualan.	5000,-/hari																																			
	2. Lapangan teruka/tempat bermain. - Lapangan bola - Dstnya.	10.000,-/hari.																																			
	1. Gedung Ine Pare: - Resepsi pernikahan - Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. - Dstnya.	1.500.000,-/hari. 500.000,-/hari.																																			
	1. Asrama	25.000,-/org/kamar/bulan.																																			
	2. Rumah dinas - Rumah dinas tipe e - Rumah dinas tipe d	2.500.000,-/tahun. 3.000.000,-/tahun.																																			

1	2	3	4	5												
		<table border="1"> <tr> <td>3. Sewa menyewa - Mesin las - Sewa aula</td> <td>75.000,-/hari 500.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F. RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G. RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN SAMPEL PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN BLH KAB. ENDE</td> </tr> <tr> <td>Besaran tarif retribusi pengujian Laboratorium Lingkungan Blh Kab. Ende 1. Analisa sampel kualitas air 2. Dstnya.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">H. RETRIBUSI LABORATORIUM VETERINER</td> </tr> <tr> <td>SERELOGI 1. Rose Bengal Plate Test 2. CFT (Complement Fixtesion Test) 3. Dstnya.</td> <td>Persampel 10.000,- Persampel 25.000,-</td> </tr> </table>	3. Sewa menyewa - Mesin las - Sewa aula	75.000,-/hari 500.000,-/hari	F. RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH		G. RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN SAMPEL PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN BLH KAB. ENDE		Besaran tarif retribusi pengujian Laboratorium Lingkungan Blh Kab. Ende 1. Analisa sampel kualitas air 2. Dstnya.		H. RETRIBUSI LABORATORIUM VETERINER		SERELOGI 1. Rose Bengal Plate Test 2. CFT (Complement Fixtesion Test) 3. Dstnya.	Persampel 10.000,- Persampel 25.000,-	F. Tetap. G. Tetap. H. Tetap.	
3. Sewa menyewa - Mesin las - Sewa aula	75.000,-/hari 500.000,-/hari															
F. RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH																
G. RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN SAMPEL PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN BLH KAB. ENDE																
Besaran tarif retribusi pengujian Laboratorium Lingkungan Blh Kab. Ende 1. Analisa sampel kualitas air 2. Dstnya.																
H. RETRIBUSI LABORATORIUM VETERINER																
SERELOGI 1. Rose Bengal Plate Test 2. CFT (Complement Fixtesion Test) 3. Dstnya.	Persampel 10.000,- Persampel 25.000,-															
		LAMPIRAN II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN ... Dstnya.	Tetap. Tetap.													
		LAMPIRAN III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL ... Dstnya.	Tetap. Tetap.													
		LAMPIRAN IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ... Dstnya.	Tetap. Tetap.													
		LAMPIRAN V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ... Dstnya.	Tetap. Tetap.													

LAMPIRAN VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
... Dstnya.

Tetap.

Tetap.

LAMPIRAN VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH.

RUMUSAN RANPERDA

JENIS PRODUK	URAIAN/KRITERIA	TARIF HARGA JUAL (Rp)	VOLUME KEMASAN (Kg)
BENIH			
- Padi	- Penjualan benih dari benih perbanyak benih	7500,-	Per-Hektar x 10% x harga tarif
- Dstnya.	-	-	-

A. Tetap.

1. Tetap.

TARIF KOMIDITI PERKEBUNAN

NO	RUMUSAN RANPERDA		
	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF HARGA JUAL (Rp)
1.	KELAPA		
	a. Buah	Buah	1000-
	b. Kopra	Kg	2000,-
	c. Dstnya	-	-

TARIF KOMODITI PERIKANAN

NO	RUMUSAN RANPERDA			
	JENIS PRODUK	UKURAN VOLUME	SATUAN	
I.	JENIS KOMODITI YANG DIBUDIDAYAKAN			
	1. Ikan (Fish)			
	a. Benih	-3-5cm	300	Ekor
		5-8cm	400	Ekor
	b. Panen basah	1	600	Kg
II.	JENIS KOMODITI HASIL PENANGKAPAN			
	A. IKAN SEGAR			
	1. Ikan Tuna	1	10.000,-	Kg
	2. Ikan Ayaran	1	10.000,-	Kg
	3. Dstnya.	-	-	-

I. Tetap.

II. Dihapus.

Tidak sesuai dengan
Pasal 138 UU No. 28
Tahun 2009.

1	2	3			4	5	
		TARIF KOMODITI PETERNAKAN			Tetap.		
		NO	RUMUSAN RANPERDA				
		NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN			TARIF (Rp)
		1.	Temak Kopel	Ekor			3.000.000
		2	a.Bibit Kuda	Ekor			500.000
			b.Bibit Sapi	Ekor			660.000
			c.Bibit Kerbau	Ekor	700.000		
		3	Dstnya.				

ny a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 12 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 14 JANUARI 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Judul Rancangan Perda	Rumusan Rancangan Perda	Hasil Evaluasi	Ket
1	2	3	4	5
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.				
		Menimbang : Huruf a s/d huruf c.	Menimbang : Tetap	
		Mengingat : Angka 1 s/d angka 5.	Mengingat : Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5) diubah sebagai berikut :	Tetap.	
		1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 dihapus dan diantara angka 6 dan 7 ditambah 1 angka yakni angka 6A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Angka 1 s/d angka 4. 5. Dihapus. 6. Dihapus. 6A. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Angka 7 s/d angka 20.	Tetap. Tetap. Tetap. Tetap. Tetap.	
		2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;	Tetap. <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Tetap. Tetap. Tetap.	

Handwritten mark

1	2	3	4	5
		6. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dihapus.	Tetap.	
		7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf B diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :	Tetap.	
		(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.	Tetap.	
		(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :	Tetap.	
		A. Pengurusan Izin Trayek (untuk jangka waktu 5 tahun) :	Tetap.	
		a. mobil bus umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);		
		b. mobil bus umum dengan kapasitas dari 13 - 17 tempat duduk, sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);		
		c. mobil bus umum dengan kapasitas dari 18 - 23 tempat duduk, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);		
		d. mobil bus umum dengan kapasitas dari 24 tempat duduk, - dst, sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);		
		e. kendaraan khusus (Pick Up tenda) dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);		
		f. kendaraan khusus (truck tenda) dengan kapasitas 24 tempat duduk- dst, Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);		
		B. Pendaftaran Ulang (sekali dalam setahun)	Tetap.	
		a. mobil bus umum dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);		
		b. mobil bus umum dengan kapasitas dari 13 - 17 tempat duduk, sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);		

1	2	3	4	5
		<p>c. mobil bus umum dengan kapasitas dari 18 – 23 tempat duduk, sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>d. mobil bus umum dengan kapasitas dari 24 tempat duduk, - dst, sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);</p> <p>e. kendaraan khusus (Pick Up tenda) dengan kapasitas kurang dari 12 tempat duduk sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>f. kendaraan khusus (truck tenda) dengan kapasitas 24 tempat duduk- dst, Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);</p>		
		<p>8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk pembudidayaan ikan.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	
		<p>9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan meliputi :</p> <p>a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);</p> <p>b. Dihapus;</p> <p>c. Dihapus.</p> <p>(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di sektor perikanan.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

1	2	3	4	5
		<p>10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan rumusan luas areal budidaya.</p>	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>11. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk usaha pembudidayaan ikan dikenakan pungutan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	
		<p>12. Ketentuan Pasal 35 huruf b dan huruf c dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, untuk usaha budidaya dikenakan pungutan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Budidaya ikan air tawar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembenihan : <ol style="list-style-type: none"> a) 0,76 – 1 ha Rp. 75.000,--/tahun b) 1,1 – 2 ha Rp. 150.000,--/tahun c) 2,1 – 5 ha Rp. 250.000,--/tahun d) 5,1 – ha keatas Rp. 400.000,--/tahun 2. Pembesaran di kolam air tenang : <ol style="list-style-type: none"> a) 2,1 – 3 ha Rp. 312.500,--/tahun b) 3,1 – 4 ha Rp. 781.250,--/tahun c) 4,1 – 5 ha ke atas Rp. 1.281.250,--/tahun 3. Pembesaran di air deras dengan ketentuan 1 unit = 100 m² : <ol style="list-style-type: none"> a) 6 – 10 unit Rp. 72.000,--/tahun b) 11 – 15 unit Rp. 117.000,--/tahun c) 15,1 unit Rp. 135.900,--/tahun 4. Pembesaran dikeramba jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m²) : <ol style="list-style-type: none"> a) 6 – 10 unit Rp. 306.000,--/tahun b) 11 – 15 unit Rp. 497.250,--/tahun c) 15,1 unit Rp. 577.575,--/tahun 	<p>Tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

